



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2013151
Laman <http://upi.edu>; surel/*e-mail*: sekuniv.upi@upi.edu

PENGUMUMAN

Nomor 2359 /UN40/KP.05.00/2023

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 611/UN40/KP.05.00/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelamar yang dinyatakan **Lulus** Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023 **wajib mencetak Kartu Peserta Ujian** yang telah disediakan pada akun masing masing pelamar.
2. Jadwal dan tempat ujian dapat di lihat di kartu peserta ujian.
3. Peserta wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) sebagaimana terlampir.

Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bandung,
pada tanggal 20 Maret 2023
Rektor,



Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP 196202081986011002

TATATERTIB
PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR (TKD)
PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2023

1. Tata Tertib Peserta

- a. Peserta hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum tes dimulai.
- b. Peserta wajib membawa **KTP asli dan Kartu Peserta Ujian** serta harus ditunjukkan kepada panitia. Peserta yang **tidak membawa KTP asli** karena hilang wajib menunjukkan **Kartu Keluarga asli** yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- d. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- e. Peserta wajib memakai masker selama pelaksanaan tes dan berada di lingkungan kampus UPI.
- f. Peserta wajib berpakaian rapih dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) **Pria** mengenakan kemeja, celana panjang (bukan *jeans*) dan memakai sepatu (sandal dan sepatu sandal tidak diperkenankan).
 - 2) **Wanita** mengenakan kemeja lengan panjang, rok panjang atau celana panjang (bukan *jeans*) dan memakai sepatu (sandal dan sepatu sandal tidak diperkenankan). Peserta yang berhijab agar dapat menyesuaikan.
- g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- h. Peserta yang terlambat hadir di ruangan ujian, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dinyatakan gugur.
- i. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
 - 1) buku-buku dan catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, telepon genggam (*handphone*), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, dan alat lainnya yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tes;
 - 3) makanan dan minuman; dan
 - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya.
- j. Peserta dilarang:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama tes berlangsung;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia; dan

- 4) merokok dalam ruangan tes.
- k. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk Tes Kompetensi Dasar (TKD).
- l. Peserta yang telah selesai tes dapat meninggalkan tempat tes, jika telah mendapatkan izin pengawas.

2. Sanksi

Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib berupa teguran lisan oleh panitia hingga dibatalkan sebagai peserta tes.

3. Lain-lain

Seluruh informasi terkait kegiatan Pengadaan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023 dapat dilihat pada laman www.upi.edu dan <https://sisdm.upi.edu/rekrutmen/>

- b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- c. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023

TIDAK DIPUNGUT BIAYA.

- d. Keputusan Panitia Pengadaan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023 **bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.**
- e. Hal-hal lainnya yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.